

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747 merupakan lanjutan dari Resolusi no.1696 dan Resolusi no.1737, yang pada intinya meminta Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Iran diminta untuk menghentikan program nuklirnya karena Iran telah alpa mendeklarasikan aktivitas pengayaan uranium di Natanz dan pembangunan reaktor air berat di Arak, sejak tahun 1984 sampai tahun 2002. Kealpaan Iran untuk mendeklarasikan aktivitasnya tersebut, sekaligus merupakan kealpaan Iran untuk mendeklarasikan bahwa bahan-bahan atau material yang digunakan dalam proses tersebut, tidak akan dialihkan untuk kepentingan militer. Kealpaan Iran tersebut berujung pada pelanggarannya terhadap CSA (*Comprehensive Safeguard Agreement*) atau perjanjian pengawasan, yang telah ditandatangani dengan IAEA pada tahun 1974. Kealpaan Iran ini kemudian dipertegas oleh Dirjen IAEA, El-Baradei dalam laporannya pada November 2003 dengan mengatakan bahwa :

“it is clear that Iran has failed in a number of instance over an extended period of time to meet its obligation under its Safeguards Agreement and in the past, Iran has concealed many aspects of its nuclear activities, with resultant breaches of its obligations to comply with the provision of its Safeguard Agreement”.

Dari pernyataan El-Baradei tersebut jelas bahwa Iran dinilai telah gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh CSA, yaitu kewajibannya untuk mendeklarasikan aktivitas nuklirnya dan kewajiban untuk mendeklarasikan bahwa

bahan-bahan yang digunakan dalam aktivitas tersebut tidak akan dialihkan untuk kepentingan militer, yang kemudian berujung pada pelanggaran terhadap CSA itu sendiri.

Kealpaan Iran itu menimbulkan kecurigaan bahwa Iran sedang membuat bom nuklir dan senjata pemusnah massal. Dari fakta dilapangan, sampai saat ini Iran memang belum memiliki reaktor pembangkit nuklir yang telah beroperasi. Namun bagaimanapun juga, upaya Iran untuk mengembangkan teknologi nuklirnya telah dinilai tidak transparan oleh IAEA. Meskipun IAEA sendiri juga menyatakan bahwa Iran masih memerlukan waktu sekitar tiga sampai enam tahun untuk mencapai skala industrial, namun sikap tidak transparan Iran selama 18 tahun telah menimbulkan kecurigaan. Pada akhirnya Iran dianggap melakukan tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sebab bagaimanapun juga, setiap bentuk pengoperasian dari senjata nuklir pada suatu waktu, dapat berujung pada terjadinya pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan. Maka, kepemilikan/peredaran senjata nuklir beserta usaha-usaha untuk memperolehnya, merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk memperjelas mengenai perihal apa saja yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian, akan dibahas pada bagian selanjutnya. Situasi ini menjadi semakin rumit karena saat ini Iran telah memiliki kemampuan dan teknologi peluru kendali (*missile*), seperti pengembangan rudal "Shahab-5" dengan daya jangkau sekitar 5.500 KM¹. Karenanya, Iran semakin dianggap telah menciptakan suatu situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan

¹Penjelasan pemerintah RI mengenai dukungan terhadap Resolusi 1747 dalam sidang paripurna DPR, 10 Juli 2007.

internasional.

Atas penyerahan dari IAEA pada bulan Februari 2006 (melalui Resolusi Dewan Gubernur yaitu GOV/2006/14), permasalahan ini kemudian ditangani oleh Dewan Keamanan. Dewan Keamanan berusaha untuk menghentikan tindakan Iran tersebut dengan mengeluarkan resolusi-resolusi. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Resolusi no.1747 ini bukanlah resolusi yang pertama, jauh sebelumnya telah ada dua resolusi menyangkut hal yang sama. Resolusi yang pertama, yaitu Resolusi no.1696 yang meminta Iran untuk menghentikan program nuklirnya tersebut namun tidak memuat sanksi apapun. Resolusi yang kedua yaitu Resolusi no.1737 yang akhirnya memuat sanksi, namun sanksi tersebut sifatnya terbatas. Dan resolusi yang ketiga ini, yaitu Resolusi no.1747 memperluas cakupan sanksi yang telah termuat dalam Resolusi no.1737 sebelumnya. Pihak Iran sendiri telah menyatakan bahwa program nuklir yang dikembangkannya hanya akan digunakan untuk tujuan damai, yaitu sebagai bahan pembangkit tenaga listrik, artinya demi perdamaian, tidaklah seperti yang disangkakan negara-negara Barat terhadap Iran².

Keinginan Iran untuk memiliki teknologi nuklir tidaklah dapat dilarang oleh negara manapun, sebab pemilikan atas suatu teknologi nuklir adalah hak setiap negara. Hal ini kemudian dijustifikasi oleh Traktat Non Proliferasi Senjata Nuklir (*The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons/NPT*) yang pada Pasal 4 dari Traktat, berbunyi sebagai berikut :

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop

² www.google.com diakses 29 Mei 2007.

research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty.

2. *All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-operate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.*

Secara ringkas pasal tersebut dapat diartikan bahwa :

1. Tidak ada hal apapun dalam perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai halangan bagi hak dasar negara-negara pihak dalam perjanjian ini untuk mengembangkan penelitian, produksi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan-tujuan damai tanpa diskriminasi dan dalam penyesuaiannya dengan Pasal 1 dan Pasal 2 dari perjanjian ini.
2. Semua negara pihak dalam perjanjian ini berhak untuk melaksanakan, mempermudah dan ikut serta dalam kontribusi perubahan informasi ilmu pengetahuan, baik sendiri ataupun bekerjasama dengan negara lain, terhadap perkembangan penerapan energi atom untuk tujuan damai, dan seterusnya.

Namun demikian, hak suatu negara atas kepemilikan teknologi nuklir tidaklah sedemikian bebasnya. Sebab untuk memverifikasi hak-hak sekaligus kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam NPT, negara-negara pihak diharuskan menerima pengawasan dari Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA)³. Pada bulan November 2003 Direktur Jenderal IAEA, El-Baradei melaporkan bahwa Iran telah gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan CSA selama 18 tahun, hingga akhirnya

³Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000, *Pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa*, PBB, New York, hlm 125.

permasalahan ini diserahkan kepada Dewan Keamanan. Ketika masalah ini ada dalam agenda Dewan Keamanan, sebagai organ yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan mengambil tindakan. Tindakan itu berupa penetapan resolusi-resolusi termasuklah Resolusi no.1747 ini.

Tindakan yang diambil Dewan Keamanan ini selaras dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh Pasal 39 Piagam PBB, yang berbunyi demikian :*“The Security Council shall determine the existence of any threat to peace, breach of the peace, or act of the aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security”*. Pasal 39 Piagam tersebut menerangkan bahwa Dewan Keamanan berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan setelah itu Dewan Keamanan akan memutuskan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan Pasal 41 dan 42 Piagam, untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Maka berdasarkan Pasal 39 tersebutlah, Dewan Keamanan memutuskan/menentukan bahwa permasalahan nuklir Iran ini merupakan suatu situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, dengan mendasarkan pada Pasal 41 Piagam selanjutnya Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi, no.1747 ini terhadap Iran.

Pasal 41 Piagam PBB sendiri yang menjadi dasar pembeda bagi Dewan Keamanan dalam menjatuhkan resolusi no,1747, berbunyi sebagai berikut :

“The Security Council may decide what measures not involving the use of arm force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio and other means of communication, and the severance of diplomatic relation“.

Pasal tersebut menerangkan bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa diluar penggunaan kekuatan bersenjata, yang harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.

Keluarnya resolusi yang memuat sanksi tambahan terhadap Iran ini menimbulkan kontroversi di dunia internasional. Begitu banyak Negara, termasuk negara-negara ASEAN, maupun individu-individu secara personal yang menentang dikeluarkannya resolusi tersebut. Sebab pengembangan akan teknologi nuklir adalah hak setiap negara⁴. Jauh sebelum Iran menjalankan program nuklirnya, negara-negara besar dan para sekutunya seperti Amerika dan Israel, Rusia dan lain-lain, telah lebih dulu melakukan hal yang sama, dan mereka telah memilikinya. Tapi mengapa Iran yang juga memiliki potensi yang sama dengan negara-negara tersebut dilarang untuk melakukan hal itu. Itulah yang diserukan para negara-negara sahabat dan negara-negara pendukung Iran yang menilai adanya ketidakadilan dibalik permasalahan nuklir Iran ini⁵. Kala itu mereka

⁴ Lihat kembali Pasal 4 Traktat Non Proliferasi.

⁵ www.google.com, *Ketidakadilan Dibalik Isu Nuklir Iran*, diakses 31 Mei 2007.

menolak dikeluarkannya resolusi yang akan memuat sanksi tambahan terhadap Iran. Namun bagaimanapun juga, Dewan Keamanan secara bulat telah menyepakati dikeluarkannya resolusi tersebut, dan menaruh harapan supaya Iran (khususnya) serta negara-negara pendukungnya dapat melihat sisi positif dari resolusi tersebut, artinya bahwa Iran sangat diharapkan dapat bersikap kooperatif dengan Dewan Keamanan, demi tetap terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional dan di Iran (khususnya). Jika Iran tetap tidak mematuhi resolusi-resolusi apapun yang ditetapkan Dewan Keamanan, yang pada intinya meminta Iran untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya, bukan tidak mungkin penggunaan kekerasan/militer diterapkan, supaya Iran bersedia menghentikan program nuklirnya. Misalkan, langkah kekerasan/militer digunakan, hal ini jelas akan membawa dampak terhadap situasi perdamaian dan keamanan internasional, sebab negara-negara pendukung Iran mungkin akan turut membantu Iran melawan kekuatan PBB.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Penelitian Hukum ini mengambil fokus dan menganalisa mengenai bagaimana pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747 terhadap program nuklir Iran dan ancamannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu permasalahan yaitu :

“Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747 terhadap program nuklir iran serta ancaman yang ditimbulkan terhadap perdamaian dan keamanan internasional?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747 terhadap program nuklir Iran dan ancamannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
- b. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini :

- a. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Internasional terutama yang berkenaan dengan Hukum Organisasi Internasional.
- b. Secara praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dimana peneliti melakukan penelitian.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah khasanah pengetahuan penulis sendiri dan semua pihak yang kelak akan membaca tulisan ini.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi hasil karya orang lain. Sepengetahuan penulis, tulisan yang mengupas mengenai permasalahan ini adalah yang pertama kali, namun seandainya sudah ada topik yang sama sebelumnya, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

Yang dimaksud dengan resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tertentu mengenai suatu hal.⁶ Ada pula yang mendefinisikan resolusi sebagai suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari paragraf-paragraf yang bersifat mukamadimah (*considerant*) dan bagian kedua terdiri dari paragraf-paragraf yang bersifat operasional (*dictum*).

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 510.

Sedangkan yang senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat dan destruktif (bersifat merusak atau menghancurkan). Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota dalam hitungan menit bahkan detik. Tanah yang dijatuhkan bom nuklir akan terkontaminasi oleh bahan nuklir. Tanah itu tidak akan bisa dibuat usaha pertanian atau perkebunan dan sebagainya. Sedangkan senjata nuklir dapat menimbulkan penyakit akibat radiasi, semisal kanker dan kebutaan.⁷

Dewan Keamanan adalah badan utama PBB yang memegang tugas atau tanggungjawab dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Yang dimaksud dengan keamanan dan perdamaian adalah suatu status publik dimana ada suatu terciptanya situasi kebebasan dari permusuhan dan gangguan sipil dan adanya status yang memberikan jaminan keamanan dari suatu bahaya serangan yang bersifat internasional,⁸ (baik antarnegara, maupun antarsubyek Hukum Internasional lainnya).

Dari apa yang telah diuraikan diatas, apabila dikaitkan dengan judul penulisan ini, yaitu : “PENGARUH RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1747 TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN SERTA ANCAMAN YANG DITIMBULKAN TERHADAP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL“, maka dengan kata lain dapat diuraikan demikian : pengaruh apa yang akan ditimbulkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB

⁷ www.wikipedia.org, diakses 06 November 2007.

⁸ Dinung Pihawian, Penulisan Hukum 2004, *Efektivitas Penggunaan Hak Veto Terhadap Penyelesaian Konflik Yang Mengancam Perdamaian Dan Keamanan Dunia, Khususnya Jika Yang Melanggar Hukum Internasional Adalah Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB*, Perpustakaan UAJY, Yogyakarta, hlm.44

no.1747 terhadap program nuklir Iran dan ancaman apakah yang akan ditimbulkan oleh pengaruh tersebut terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

3.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*), artinya penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Penulis melakukan deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, intrprestasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan penulis disini didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tarsier.

a. Bahan Hukum Primer.

Adapun yang menjadi bahan-bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penulisan ini adalah :

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1696.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1737.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747.

- Statuta IAEA.
- Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penulisan ini antara lain berupa pendapat para ahli, surat kabar, majalah, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

c. Bahan Hukum Tarsier.

Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan bahan hukum berupa kamus untuk membantu penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dengan cara-cara :

- a. Telaah kepustakaan.
- b. Penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara ke narasumber yang mempunyai kompetensi untuk permasalahan ini.

4. Narasumber

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan dari :

- a. Pejabat Depertemen Luar Negeri yang membidangi masalah keamanan internasional dan perlucutan senjata.

- b. Pejabat kantor Penerangan PBB (*United Nations Information Center/UNIC*) yang berkompeten dengan permasalahan yang di kaji penulis.
- c. Pejabat kantor Pusat Kebudayaan Islam (*Islamic Culture Center*) milik Kedutaan Besar Republik Islam Iran.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta karena disana ada para narasumber, seperti Departemen Luar Negeri, kantor UNIC dan kantor Pusat Kebudayaan Islam (ICC) milik Kedutaan Besar Republik Islam Iran berada.

6. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian di bawa ke permasalahan yang sebenarnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian (yang meliputi jenis penelitian, sumber

data, metode pengumpulan data, narasumber, metode analisis dan lokasi penelitian), dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN, yang terdiri dari : gambaran umum tentang Dewan Keamanan PBB (terdiri dari komposisi Dewan Keamanan, Fungsi dan Kewenangan Dewan Keamanan dan Mekanisme Pengambilan Putusan di Dewan Keamanan), IAEA dan Traktat Non Proliferasi Senjata Nuklir, Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747 (meliputi latar belakang dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747 dan tujuan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747) dan pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1747 terhadap program nuklir Iran dan ancamannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

BAB III PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.